

PERLINDUNGAN HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL KERAJINAN KUNINGAN TUMANG

INTELLECTUAL PROPERTY LAW PROTECTION ON BRASS TUMANG CRAFTS

Muhammad Fahmi Rois, Kholis Roisah

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Jl. Imam Bardjo, Semarang 50241
E-mail: fahmirois.berq@gmail.com

Diterima: 30/08/2018; Revisi: 26/11/2018; Disetujui: 26/11/2018

DOI: <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i3.11717>

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah menjawab perlindungan hukum kerajinan tembaga dan kuningan tumang bernilai seni melalui hak kekayaan intelektual. Penggunaan HKI dalam perberdayaan pengrajin tumang penting untuk meningkatkan daya saing dan mendorong kreativitas. Metode penelitian yang dipakai adalah sosiolegal yaitu dengan melihat hukum dalam konteks sosialnya. HKI penting bagi ekonomi kreatif untuk menghindari pencurian ide dan hak cipta. Namun pengrajin tumang belum peduli dengan HKI kerajinannya. HKI dapat digunakan untuk meningkatkan daya saing dan meningkatkan kreativitas; terdapat beberapa faktor yang menghambat perlindungan HKI kerajinan Tumang. Model pemberdayaan yang efektif adalah dengan melibatkan pemerintah dan koperasi dalam pemberdayaan.

Kata Kunci: Perlindungan hki; kerajinan tumang; pemberdayaan masyarakat.

ABSTRACT

This study aims to answer the legal protection of valuable copper and brass Tumang crafts through intellectual property rights. The use of intellectual property rights in empowering Tumang craftsmen is important to increase competitiveness and encourage creativity. This is socio legal research by looking at the law in its social context. Intellectual property rights is important for the economy creative and to avoid theft of ideas and copyrights. However, Tumang craftsmen have not cared about intellectual property rights of their crafts. Intellectual property rights can be used to enhance competitiveness and creativity; there are several factors that hinder the protection of intellectual property rights of Tumang crafts. An effective empowerment model is the involvement of government and cooperatives institution.

Key Words: Intellectual property rights protection; tumang crafts; community empowerment.

PENDAHULUAN

Ekonomi kreatif merupakan suatu kegiatan yang dilakukan pada level lokal dan memiliki sasaran meningkatkan laju pertumbuhan, menciptakan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan, yang bersifat kreatif, langka, dan belum banyak dilakukan oleh orang lain, mempunyai daya jual yang signifikan dan mempunyai pangsa pasar domestik dan ekspor yang luas.¹

Hak kekayaan intelektual merupakan jantung ekonomi kreatif dan fondasi dari industri kreatif. Industri kreatif dibentuk oleh ide dan kreativitas yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk karya, baik film, musik, desain, atau produk. Maka dari itu perlindungan terhadap HKI sungguh sangat penting, demi menghindari pembajakan dan pencurian ide dan hak cipta dari sebuah karya.²

Konteks perlindungan HKI tersebut, ingin dikaji dari Desa Tumang, Kabupaten Boyolali, yang merupakan *cluster* industri kreatif sebagai penunjang perekonomian daerah. Desa ini merupakan salah satu desa wisata dan desa industri rumahan (*home industry*) yang mengkhususkan diri dalam industri kerajinan tembaga. Jumlah IKM di lokasi tersebut saat ini sebanyak 640 unit usaha dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 2.344 orang. Setiap IKM rata-rata mempekerjakan 4-10 orang, namun ada yang lebih hingga 40 orang.³

Pembangunan ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan saja tidak akan menjamin meningkatnya taraf hidup masyarakat. Pertumbuhan ekonomi tidak selalu berarti perbaikan dalam distribusi pendapatan masyarakat. Pembangunan yang berorientasi pertumbuhan tidaklah dapat

¹ Bagus Udiansyah Permana, Darsono Wisadirana, Mardiyono, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat melalui Inovasi Ekonomi Kreatif dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus Industri Kerajinan Alat Tenun Bukan Mesin di Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan)*, Wacana, Vol. 17 No 4, 2014, hlm. 246-253. Bandingkan Haris Yusuf dan Rahman Hasima, *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Masyarakat Kota Baubau*, Holrev, Vol. 2 Issue 1, Maret 2018, hlm. 335-353.

² Bekraf, "Melindungi HKI Menjaga Keberlangsungan Ekonomi Kreatif", dikutip dari <http://www.bekraf.go.id/kegiatan/detail/melindungi-hki-menjaga-keberlangsungan-ekonomi-kreatif> diakses pada rabu 21/03/2018

³ Kemenperin, "Kerajinan Logam Boyolali Menembus Pasar Ekspor", dikutip dari <http://www.kemenperin.go.id/artikel/16903/Kerajinan-Logam-Boyolali-Menembus-Pasar-Ekspor> diakses pada rabu 23/3/2018

menjamin tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Oleh karena itu, perlu lebih diberdayakan agar lebih mandiri, dan dapat memanfaatkan potensi yang ada disekitar wilayahnya.⁴

Kerajinan tembaga dan kuningan memiliki potensi besar untuk diberdayakan. Karena nama kerajinan tembaga di Tumang telah terkenal sejak lama, bahkan pasar kerajinannya telah mencapai pasar ekspor. Melihat potensi ini penulis ingin mencoba menggunakan rezim HKI sebagai sarana pemberdayaan masyarakat pengrajin tembaga dan kuningan. Hal ini mengingat peran penting HKI untuk melindungi kreativitas dari kerajinan tembaga dan kuningan di Tumang. Kreativitas yang terlindungi dapat meningkatkan daya saing kerajinan Tumang.

Perlindungan kerajinan Tumang dapat dilakukan dengan rezim perlindungan hak cipta. Selain hak cipta terdapat hak merek yang dapat dipakai untuk menghadapi persaingan. Namun ternyata belum ada kesadaran pengrajin tumang untuk menggunakan HKI dalam menghadapi persaingan, meningkatkan kreativitas dan meningkatkan nilai ekonomis kerajinan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini ingin menjawab permasalahan sebagai berikut: (1) Apakah perlindungan HKI kerajinan Tumang mampu meningkatkan pemberdayaan masyarakat? (2) Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan HKI kerajinan Tumang dalam rangka pemberdayaan? (3) Bagaimana model yang efektif perlindungan HKI kerajinan tembaga dan kuningan yang mampu meningkatkan pemberdayaan masyarakat?

Sejauh ini, kajian tentang pemberdayaan masyarakat terkait ekonomi kreatif yang dikaitkan dengan perlindungan hukum, belum banyak dilakukan. Ada dua kajian dilakukan oleh Bagus Udiansyah Permana dkk dan Noning Verawati.⁵ Dua kajian tersebut tidak dikaitkan langsung

⁴ Noning Verawati, dkk, *Pemberdayaan Masyarakat Bratasena Melalui Usaha Ekonmi Kreatif Telur Asin Rendah Kolesterol*, Jurnal Universitas Bandar Lampung: Vol 8 No 1, 2016, hlm 1. Lihat juga Agus Mardiyanto, Weda Kupita, Noor Asyik, dan Rahadi Wasi Bintoro, *Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual Masyarakat Asli/Tradisional di Kabupaten Purbalingga*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 13 No. 1 Januari 2013, hlm. 25-38.

⁵ Bagus Udiansyah Permana, Darsono Wisadirana, Mardiyono, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat melalui Inovasi Ekonomi Kreatif dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus Industri Kerajinan Alat Tenun Bukan Mesin di Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan)*, Wacana, Vol. 17 No. 4, 2014. Noning Verawati, dkk, *Ibid*.

dengan kaitan hukum perlindungan HKI dalam rangka pemberdayaan masyarakat tersebut. Kajian Bagus Udiansyah Permana dkk, meneliti di Kabupaten Pasuruan terkait dengan dukungan terhadap ekonomi lokal melalui pemberdayaan masyarakat. Optimalisasi sumber daya lokal dengan strategi pemberdayaan dipandang dapat menjawab masalah ini.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini adalah pendekatan nondoktrinal (*socio legal research*). Penelitian dengan menggunakan pendekatan *socio legal research* berangkat dari sebuah konsep, bahwa hukum tidak hanya dilihat sebagai aturan-aturan normatif belaka, tetapi juga dilihat sebagai bagian dari proses dalam kehidupan masyarakat. Dalam arti hukum dan konteks sosial dimana hukum itu berada perlu diteliti secara bersamaan.⁶

Tulisan ini mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum dalam masyarakat. Objek kajian penelitiannya meliputi efektivitas hukum, kepatuhan terhadap hukum, peranan institusi hukum di dalam penegakan hukum, implementasi aturan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya, dan pengaruh masalah sosial terhadap aturan hukum.⁷

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Cepogo, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Pemilihan lokasi berdasarkan pertimbangan bahwa di desa tersebut, tumang terdapat komunitas pengrajin kuningan dan tembaga yang memiliki prospek untuk dapat diberdayakan.

Bahan hukum penelitian ini, bahan hukum primer dalam penelitian ini menggunakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek. Bahan hukum sekunder, dalam ini menggunakan buku-buku yang berkaitan dengan judul, jurnal-jurnal hukum, dan kamus.⁸

⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 17.

⁷ H. Salim HS. & Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 20.

⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 11-12.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1) Eksistensi Kerajinan Tembaga dan Kuningan di Dukuh Tumang Desa Cepogo

Desa Cepogo merupakan kawasan industri kreatif kerajinan tangan logam terbesar di Indonesia. Terdapat tidak kurang dari 655 unit usaha kerajinan logam dengan lebih dari 2.344 orang tenaga kerja. Di beberapa daerah seperti Tegal dan Pati juga terdapat sentra kerajinan logam, namun kerajinan logam cetak bukan merupakan *handycraft* dan tidak sebanyak yang ada di Desa Cepogo. Dari data pemetaan besaran nilai perindustrian di kab. Boyolali, pengolahan logam Cepogo menyumbang Rp. 143.492.064.000,- pada tahun 2017. Nilai tersebut mencakup 80% dari nilai total industri kecil pengolahan logam di Boyolali pada tahun 2017.⁹

Pemasaran kerajinan tembaga dan kuningan Tumang melalui galeri-galeri yang ada di Tumang, melalui media internet (*website*) dan sosial media, melalui pameran-pameran dalam negeri maupun luar negeri, dan melalui pihak ketiga (*makelar/broker*). Pasar kerajinan tembaga dan kuningan tidak hanya di pasar lokal tapi telah mencapai pasar luar negeri. Pada tahun 2015 sebanyak 53% produk kerajinan tembaga dan kuningan diekspor ke Perancis, Australia, Malaysia dan Amerika Serikat. Sisanya dijual kepasar lokal seperti Jakarta, Surabaya, Bali, Yogyakarta, Bandung, dan Semarang.

Pelanggan dari luar negeri biasa memesan kerajinan tembaga dan kuningan dalam “partai” besar untuk dijual lagi dan ada yang dipakai sendiri. Pembeli yang dipakai sendiri biasanya seperti kubah dan hiasan masjid, serta hiasan-hiasan yang dipakai untuk menghiasi hotel-hotel berbintang, sedangkan pembeli untuk dijual, lebih bermacam-macam.

Dalam transaksi kerajinan tembaga dan kuningan terdapat dua model yang pertama pelanggan membeli telah ada (yang dipajang di galeri), dan yang kedua pelanggan memesan barang yang diinginkan. Pada model pertama ide kerajinan berasal dari pengerajin. Asal ide ciptaan pengerajin

⁹ Data dari pemetaan perindustrian dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali.

diperoleh dari ide pribadi, internet majalah, meniru kerajinan yang telah ada dan pengembangan kerajinan yang telah ada. Dari wawancara dengan beberapa pengrajin, kebanyakan ide diperoleh dari meniru kerajinan yang telah ada baik dari internet, majalah, atau meniru barang kerajinan yang telah ada.

Dalam transaksi kedua model pesanan, ide ciptaan berasal dari pemesan. Pemesan membawa gambar atau contoh barang kerajinan kepada pengrajin. Gambar kebanyakan merupakan desain original pemesan, namun sebagian juga merupakan gambar yang diperoleh dari internet atau foto kerajinan yang sudah ada. Kemudian pengrajin hanya memenuhi pesanan pemesan sesuai dengan yang diinginkan. Beberapa *buyers* (pemesan) memberikan notifikasi secara lisan untuk merahasiakan desain barang kerajinan pesannya. Sebagian yang lain tidak ada notifikasi untuk tidak boleh meniru barang kerajinan. Terkadang jika pesanan terlihat bagus dan menjual, para pengrajin tumang meniru pesanan-pesanan tersebut untuk dijadikan *display*. Di Desa Cepogo, peniruan kerajinan biasa dilakukan. Peniruan kerajinan bukan merupakan permasalahan. Jarang sekali ada protes dari pencipta ide kerajinan. Apabila ada yang protes hanya sekedar teguran saja, belum pernah sampai pada jalur litigasi.

Dari beberapa wawancara yang dilakukan dengan pengrajin kerajinan tembaga dan kuningan di Desa Cepogo, belum ada yang memberikan tanda pada kerajinannya baik dalam bentuk merek maupu tanda asal barang. Kebanyakan dari pengrajin beranggapan bahwa apabila pada kerajinan diberi tanda, tentu pelanggan akan terganggu, terlebih pada pelanggan yang memesan kerajinan untuk dijual lagi. Dari cerita pemilik galeri A & D Galeri, Dian Apriani, pernah ada pemesan dari Amerika Serikat yang memesan peralatan makan dalam jumlah banyak. Ketika ia mengirim barang pesanan tersebut, ia melihat telah disiapkan kardus-kardus bermerek milik pemesan. Bahkan pemilik galeri David Art, Arkanuddin, pernah mendapatkan barang kerajinan Tumang diakui oleh peserta pameran sebagai barang kerajinan buatan Malaysia (*made in Malaysia*).

2) Perlindungan Hukum HKI Kerajinan Tembaga dan Kuningan Tumang

Kreativitas merupakan roh dalam industri kreatif, untuk dapat bertahan, industri kreatif perlu menjaga dan mengembangkan kreativitasnya. Dengan demikian rezim hukum HKI dapat dijadikan kunci dalam menjalankan industri kreatif. Industri kreatif yang terjaga dan berkembang kreativitasnya akan mampu beradaptasi dalam persaingan pasar yang sangat ketat. Sehubungan dengan teori perlindungan hukum hak kekayaan intelektual, Robert C. Sherwood¹⁰, pengrajin tembaga dan kuningan Tumang sebagai pelaku industri kreatif mendapatkan perlindungan melalui *reward theory*, *recovery theory*, *incentive theory*, *risk theory*, dan *economic growth stimulus theory*. Masing-masing konsep sebagai berikut. Pertama, *reward theory*: sebagai imbalan terhadap karya intelektual pengrajin tembaga dan kuningan Tumang, sudah sewajarnya apabila pencipta mendapatkan pengakuan dan penghargaan atas upaya kreatifnya. Kedua, *recovery theory*: berdasarkan teori ini, pengrajin tembaga dan kuningan Tumang sudah seharusnya memperoleh kembali apa yang dikeluarkan. Pembuatan kerajinan tembaga dan kuningan prosesnya memakan waktu yang sangat panjang dan menghabiskan biaya. Ketiga, *incentive theory*: teori ini menyatakan bahwa insentif sangat penting untuk memacu pengrajin tembaga dan kuningan Tumang semakin meningkatkan karyanya intelektualnya. Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, *incentive theory* dapat dilihat pada beberapa pasal, yaitu Pasal 1 ayat (1), Pasal 5-11, Pasal 40, Pasal 57-61, serta Pasal 112-120. Keempat, *risk theory*: teori ini mengakui bahwa suatu ciptaan memiliki risiko untuk ditiru oleh orang lain. Untuk itu *risk theory* memandang bahwa sudah seharusnya ciptaan seperti kerajinan tembaga dan kuningan Tumang memperoleh perlindungan hukum. Kelima, *economic growth stimulus theory*: pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari kemampuan industri kreatif sebagai industri berbasis HKI dapat menciptakan lapangan usaha dan meningkatkan perekonomian sektor riil. Hasil data statistik ekonomi kreatif 2016

¹⁰ Robert M. Sherwood, *Intellectual Property and Economic Development: Westview Special Studies in Science Technology and Public Policy*, Westview Press inc, San Fransisco, 1990, hlm. 39.

menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2010-2015, besaran PDB ekonomi kreatif naik dari Rp. 525,96 triliun menjadi Rp. 852,24 triliun (meningkat rata-rata 10,14% per tahun).¹¹

Melihat manfaat yang timbul dari perlindungan hukum HKI, maka upaya ini dapat dipakai sebagai sarana pengrajin tembaga dan kuningan Tumang untuk menghadapi daya saing, mendorong kreativitas dan meningkat nilai ekonomis barang kerajinan tembaga dan kuningan Tumang. Dalam rezim hukum HKI terdapat beberapa bidang, setiap bidang memiliki objek yang dapat dilindungi masing-masing. Bidang HKI yang paling relevan dipakai untuk melindungi kerajinan tembaga dan kuningan Tumang adalah hak cipta dan hak merek.

a. Eksistensi Perlindungan Hak Cipta Kerajinan Tembaga dan Kuningan Tumang

Kerajinan tangan tembaga dan kuningan Tumang dapat dilindungi hak cipta. Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta meliputi ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Kerajinan tembaga dan kuningan Tumang merupakan karya seni yang dilindungi hak cipta sebagaimana definisi karya seni pada huruf f Pasal 40 Undang-Undang Hak Cipta disebutkan karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase.

Ide dasar perlindungan hak cipta mempunyai tiga syarat substantif yang meliputi tiga elemen, yaitu *originalitas*, *kreativitas*, serta *fiksasi*. Suatu karya dapat dikatakan memiliki unsur *originalitas* dan merupakan suatu bentuk *kreativitas* jika merupakan hasil kreasi sendiri walaupun bisa saja terinspirasi dari karya orang lain. Adapun elemen *fiksasi* mengandung maksud suatu karya berhak mendapatkan hak cipta apabila telah tertuang dalam bentuk nyata, bukan dalam bentuk sebuah ide.¹²

¹¹ <https://www.bps.go.id/> diakses 30 Juni 2018.

¹² Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah Teori dan Praktiknya di Indonesia)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 59.

Hasil wawancara dengan Arkanuddin, pemilik *gallery* David Art, didapati bahwa ia tidak begitu paham perlindungan hak cipta. Pemahamannya, hak cipta merupakan hak paten. Ia tidak memedulikan hak cipta barang kerajinannya. Karena menurutnya, suatu barang yang dilindungi hak cipta dapat dengan mudah ditiru dengan hanya menambahkan sedikit perbedaan dengan barang yang ditiru, maka barang kerajinan tidak melanggar hak cipta.

Sebagian besar ide barang kerajinan Arkanuddin berasal dari pemesan. Kerajinan Tumang, transaksi sebagian besar merupakan jasa pembuatan kerajinan dan hanya sedikit yang merupakan transaksi jual-beli barang kerajinan yang telah berwujud. Ide kerajinan pada transaksi jasa pembuatan kerajinan tembaga dan kuningan berasal dari pemesan. Pemesan membawa sketsa barang kerajinan dan para pengrajin hanya membuat sesuai dengan apa yang dipesan. Sedangkan pada transaksi jual-beli barang kerajinan yang telah berwujud, ide barang kerajinan merupakan pengembangan dan tiruan dari barang yang sudah ada yang dilihat dari internet dan barang kerajinan yang sudah ada.

Pada model transaksi jasa pembuatan barang kerajinan, kepemilikan hak cipta adalah milik pemesan, meskipun yang pelaku *fiksasi* adalah pengrajin Tumang sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi: “Dalam hal ciptaan dirancang oleh seseorang dan diwujudkan serta dikerjakan oleh orang lain dibawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, yang dianggap pencipta yaitu orang yang merancang ciptaan”. Asal ide kerajinan dirancang pemesan, namun sebagaimana syarat substantif *originalitas*, maka harus dilihat apakah ide kerajinan merupakan barang kerajinan yang asli dari pemesan atau merupakan tiruan dari barang kerajinan yang sudah ada. Jika ide barang kerajinan merupakan tiruan, untuk harus mendapatkan perlindungan, maka harus ada pengembangan kreasi pada kerajinan tembaga dan kuningan. Pengembangan kreasi dapat berupa pengembangan bentuk atau penambahan motif.

Sedangkan pada model transaksi jual-beli kerajinan tembaga dan kuningan, Arkanuddin mendapat ide kerajinan berasal dari ide pribadi dan meniru barang kerajinan yang ada di internet atau barang kerajinan yang sudah ada. Pada kerajinan yang berasal dari ide pribadi, kepemilikan hak cipta adalah milik Arkanuddin. Sedangkan pada kerajinan yang idenya berasal meniru dari internet dan barang kerajinan yang telah berwujud, maka kepemilikan hak cipta bukan merupakan milik Arkanuddin.

Hasil wawancara dengan Dian Apriani, pemilik A&D Gallery, memperlihatkan hal yang sama. Ia juga belum memedulikan hak cipta barang/kerajinannya. Menurutnya, item barang kerajinan terlalu banyak sehingga terlalu ribet untuk mendaftarkan barang kerajinan tersebut. Di A&D Gallery barang kerajinan 80% transaksi merupakan transaksi jasa pembuatan dan hanya 20% merupakan transaksi jual-beli barang kerajinan. Sama dengan Arkanuddin, ide barang transaksi jasa pembuatan berasal dari ide pemesan, sedangkan pada transaksi jual-beli ide berasal dari ide pribadi dan meniru internet dan barang kerajinan yang sudah ada.

Hasil wawancara dengan pemilik Tiga Putra Gallery, pemilik ini juga tidak memedulikan hak cipta barang kerajinannya. Karena pasar kerajinan tembaga dan kuningan sangat dinamis, suatu model/bentuk barang kerajinan tren pasarnya hanya sebentar. Mereka lebih memilih mengikuti tren barang kerajinan, yaitu dengan meniru barang-barang yang sedang diminati pasar. Tidak ada barang kerajinannya yang berasal dari ide hasil kreasinya sendiri.

Hasil wawancara dari beberapa pengrajin tembaga dan kuningan tumang hanya ada satu orang yang pernah mendaftarkan hak cipta kerajinannya, yaitu Mimik Ningasih, pemilik Nuansa Gallery. Ia pernah mendaftarkan hak cipta barang-barang kerajinannya sekitar sepuluh tahun yang lalu. Ia mendaftarkan 10 item barang kerajinannya, melalui jasa seseorang. Pendaftaran hak cipta hanya dilakukan satu kali, karena percuma jika dirinya sendiri mendaftarkan sedangkan yang lain tidak peduli dengan hak cipta. Repot-repot mendaftarkan hak cipta, sedangkan barang ditiru oleh pengrajin tembaga dan kuningan Tumang lain, yang merupakan tetangga sendiri.

Berdasarkan hasil penelitian, hanya sedikitnya barang kerajinan tembaga dan kuningan Tumang yang memenuhi syarat substantif perlindungan hak cipta. Dari wawancara dengan beberapa pengrajin terlihat dua model transaksi kerajinan tembaga dan kuningan Tumang, yaitu *pertama*, transaksi jasa pembuatan kerajinan dan yang *kedua*, transaksi jual-beli barang kerajinan. Pada model transaksi jasa pembuatan, yang menjadi pencipta adalah pemesan sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Sedangkan pada transaksi jual-beli barang kerajinan yang menjadi pencipta adalah pengrajin Tumang, dengan syarat memenuhi syarat substantif perlindungan hak cipta yaitu *originalitas*, *kreativitas*, dan *fiksasi*. Melihat perilaku pengrajin Tumang, hanya sedikit sekali barang kerajinannya dapat dilindungi hak cipta, karena ide kreasi barang kerajinan tembaga dan kuningan sebagian besar diperoleh dari internet atau meniru dari barang kerajinan yang sudah ada. Meskipun barang kerajinan tidak harus murni orisinil untuk dapat dilindungi hak cipta, namun dari hasil penelitian juga didapati bahwa sedikit barang tiruan yang dikembangkan/dikreasi oleh para pengrajin. Karena mereka hanya memenuhi apa yang diinginkan pasar.

b. Eksistensi Perlindungan Hak Merek Kerajinan Tembaga dan Kuningan Tumang

Menurut Endang Purwaningsih terdapat empat fungsi merek¹³, yaitu sebagai pembeda, jaminan reputasi, promosi, dan ransangan investasi dan pertumbuhan industri. Sebagai pembeda, merek dalam kerajinan tembaga dan kuningan tumang berfungsi sebagai pembeda dengan produk kerajinan tembaga dan kuningan dari daerah lain. Merek juga merupakan identitas atau kepribadian suatu barang atau jasa yang diperdagangkan. Identitas dan kepribadian memudahkan konsumen mengenali barang kerajinan tembaga dan kuningan tumang dari barang kerajinan tembaga dan kuningan dari daerah lain.

¹³ Endang Purwaningsih, *Hak Kekayaan Intelektual dan Lisensi*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 37.

Sebagai jaminan reputasi dan mutu, selain sebagai tanda asal-usul kerajinan tembaga dan kuningan Tumang, secara pribadi merek menghubungkan reputasi kerajinan tembaga dan kuningan kepada pengrajin Tumang. Selain itu juga memberikan informasi jaminan kualitas kerajinan tembaga dan kuningan tumang. Merek mengandung informasi tentang identitas jaminan reputasi dan kualitas yang mudah diingat-ingat oleh konsumen.

Sebagai promosi, produsen yang mereknya telah dikenal memiliki reputasi kualitas dan mutu yang baik dengan mudah memasarkan barang-barang kerajinan yang baru. Meskipun konsumen belum mengidentifikasi kualitas dan mutu akan suatu kerajinan yang baru mereka meyakini bahwa kerajinan yang baru juga memiliki kualitas dan mutu yang baik. Dengan demikian pengrajin Tumang dapat menguasai pasar.

Sebagai rangsangan investasi dan pertumbuhan industri, selain sebagai pengenalan pada konsumen, merek juga berfungsi sebagai investor untuk memilih dimana mereka akan menanamkan investasinya. Jika kerajinan tembaga dan kuningan Tumang memiliki *brand value* yang baik, maka tidak segan investor akan tertarik menanamkan investasinya.

Di Tumang sebenarnya tiap-tiap *gallery* telah memiliki nama seperti David Art milik Arkanuddin, Nuansa Gallery milik Mimik, dan A&D gallery milik Dian apriani. Namun para galeri-galeri ini belum pernah menempelkan tanda pada produknya. Berdasarkan hasil wawancara didapati bahwa mereka tidak memahami akan perlindungan hak merek dan fungsi-fungsinya. Hal ini menyebabkan belum tertariknya pengrajin Tumang mendaftarkan mereknya.

Di Tumang terdapat dua model transaksi jasa pembuatan dan jual-beli kerajinan tembaga dan kuningan sebagaimana diterangkan di atas. Kedua transaksi ini baik jasa pembuatan dan jual beli, pengrajin memiliki hak untuk menempelkan tanda sebagai merek pada kerajinannya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2018 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan (Pasal 1 ayat 2), dan merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan (Pasal 1 ayat 3).

Berdasarkan hasil wawancara, para pengrajin tidak mengerti tentang adanya merek jasa, terlihat dari jawaban mereka ketika ditanya apakah pernah menempelkan tanda sebagai merek pada kerajinannya, menurut mereka tidak enak karena itu barang pesanan.

Dilihat segi subjek kepemilikan merek, dibedakan menjadi dua jenis, yaitu *personal branding* dan *collective branding*. Merek individual adalah merek yang dimiliki perorangan, misalnya Arkaanuddin dengan merek David Art. Sedangkan merek kolektif adalah merek dengan karakteristik sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama. Dalam permohonan pendaftaran merek ini harus dinyatakan secara tegas bahwa merek tersebut akan digunakan sebagai merek kolektif.¹⁴ Melihat kekuatan reputasi kerajinan Tumang secara kolektif, sebaiknya masyarakat pengerajin memakai merek kolektif.

3) Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Kerajinan Tembaga dan Kuningan Tumang dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat

Korelasi perlindungan hukum HKI dalam rangka pemberdayaan masyarakat adalah perlindungan hukum HKI dapat dijadikan kekuatan (*power*) untuk didistribusikan kepada pengrajin dalam menghadapi daya saing, meningkatkan nilai ekonomis barang kerajinan dan mendorong kreativitas. Dalam menghadapi daya saing, hak cipta dapat digunakan untuk melindungi ide-ide kreatif kerajinan tembaga dan kuningan Tumang dari pencurian ide yang merugikan pengrajin. Perlindungan ide bertujuan agar pengerajian Tumang dapat mendapatkan hak moral dan hak ekonominya. Hak moral dapat berupa pencantuman nama pencipta dan hak ekonomi berupa pemanfaatan ekonomis ciptaannya untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak dan/atau menjual ciptaannya.¹⁵ Sedangkan hak merek dapat berfungsi sebagai pengenal bahwa suatu produk

¹⁴ Haris Munandar dan Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merek, dan Seluk Beluknya*, Erlangga, Jakarta, 2008, hlm. 51.

¹⁵ Zulvia Makka, *Aspek Hak Ekonomi Dan Hak Moral Dalam Hak Cipta*, Jurnal Akta Yudisia - Volume I No. 1 - Februari 2016.

merupakan kerajinan tembaga dan kuningan Tumang yang membedakan dengan produk dari pengrajin lain.

Hak cipta dapat meningkatkan nilai ekonomis barang kerajinan Tumang. Dengan hak cipta, para pengrajin untuk memonopoli ide kreasi ciptaannya. Monopoli ide kreasi barang kerajinan dapat menjaga kerajinan tembaga dan kuningan Tumang dari persaingan harga suatu barang kerajinan, sehingga meskipun harga tinggi kerajinan tembaga dan kuningan akan tetap terserap pasar. Selain itu, pencipta juga akan mendapatkan manfaat ekonomi berupa *royalty* ketika ide kreasinya diperbanyak maupun diperdagangkan oleh orang lain. Sedangkan hak merek dapat berfungsi sebagai jaminan reputasi mutu, sebagaimana diterangkan di atas kerajinan Tumang telah dikenal baik dalam negeri maupun mancanegara. Mutu kualitas barang kerajinan Tumang sebagai kerajinan *handicraft* lebih unggul dari kerajinan tembaga dan kuningan cetak. Hak merek pada kerajinan Tumang akan memberi kesan dalam ingatan konsumen yang bersangkutan mengenai mutu barang-barang kerajinan tembaga dan kuningan Tumang. Barang dengan mutu yang baik memiliki nilai ekonomis lebih dari yang biasa atau tidak baik.

HKI dapat mendorong kreativitas, sesuai dengan prinsip keadilan HKI memberikan imbalan kepada pencipta baik materi dan maupun immateriil (hak ekonomi dan hak moral) pencipta. Imbalan kepada pencipta maka akan mendorong pengrajin untuk menciptakan ide-ide kreatif yang dapat dilindungi HKI.

4) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Upaya Perlindungan Hukum HKI terhadap Kerajinan Tembaga dan Kuningan Tumang dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat

Talcott Parsons menyebutkan empat fungsi yang harus dimiliki oleh sebuah sistem agar mampu bertahan, meliputi subsistem ekonomi, subsistem politik, subsistem sosial, subsistem

budaya.¹⁶ Dalam rangka melaksanakan pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan rezim perlindungan hukum HKI di tumang, perlu dilihat terlebih dahulu faktor-faktor dari empat subsistem yang menyebabkan belum terlaksananya perlindungan hukum HKI di pengrajin. Dengan mengetahui faktor-faktor empat subsistem yang menyebabkan belum efektifnya sistem perlindungan hukum HKI, maka penyusunan model perlindungan masyarakat akan lebih terarah dan efektif kondisi lapangan.

Faktor politik; Pemerintah dalam bidang hak kekayaan intelektual hanya dapan memberi penyuluhan-penyuluhan tentang hak kekayaan intelektual, tidak dapat mewajibkan pengrajin untuk mendaftarkan hak cipta dan hak mereknya. Sedang selama ini Pemerintah Kabupaten Boyolali belum pernah melakukan penyuluhan tentang HKI di dukuh Tumang.

Faktor Budaya; Bidang hak cipta, kebanyakan pengrajin menganggap meniru kerajinan milik orang bukan merupakan permasalahan yang penting sesuai permintaan pasar. Bidang merek, para pengrajin tidak terbiasa memberikan tanda pada barang-barang kerajinan yang diproduksinya. Mereka hanya menggunakan nama merek sebagai nama toko seperti David Art milik Arkanuddin.

Faktor Sosial; Dari penelitian pengrajin tumang sebenarnya juga merasa dirugikan jika citpaannya ditiru oleh orang lain. Namun tidak pernah mempermasalahakan karena tidak mau ribut-ribut dengan tetangga mereka sendiri yang melakukan tiru tersebut.

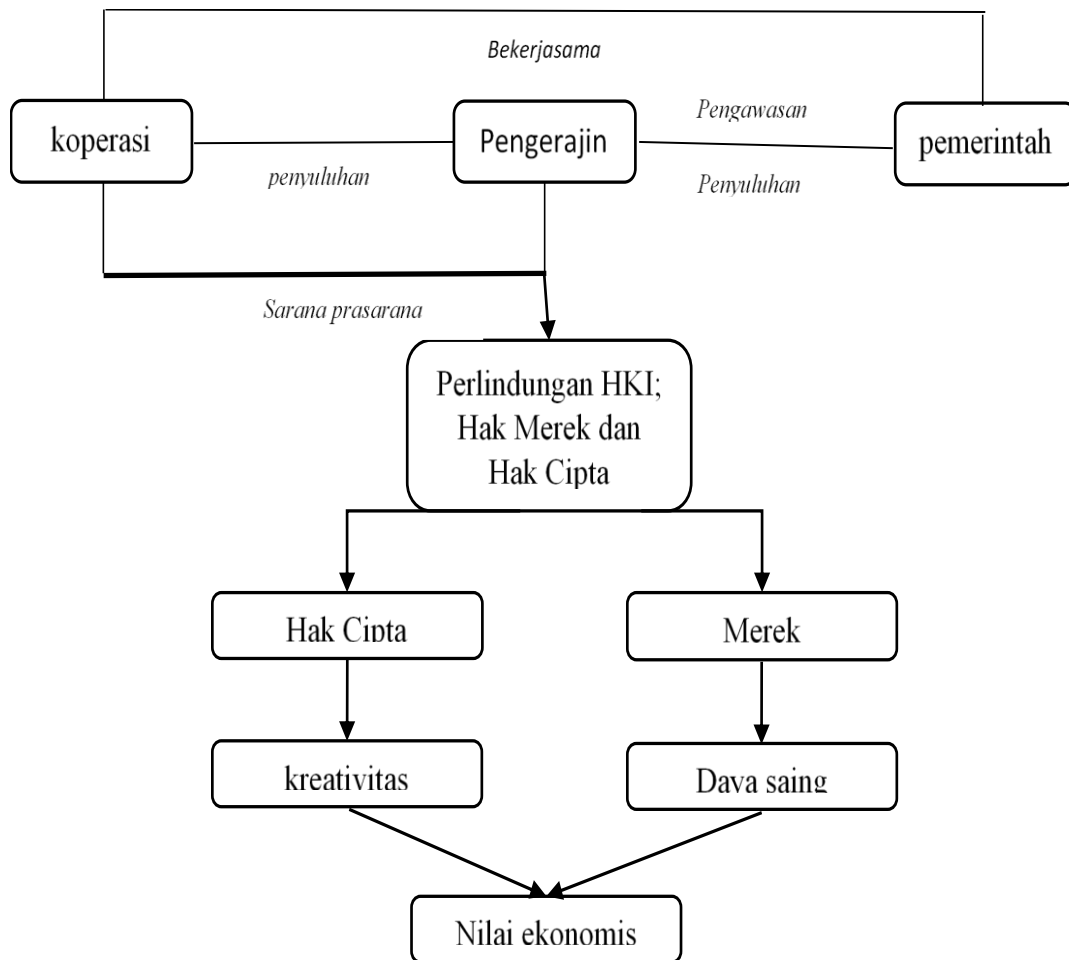
Faktor Ekonomi; Bidang hak cipta menurut Tiga Putra Gallery, mereka hanya membuat sesuai dengan permintaan pasar, tidak perlu membuat barang yang memenuhi syarat substantif yang dapat perlindungan hukum HKI berupa *originalitas*, *kreativitas*, dan *fiksasi*, terpenting dapat diserap pasar. Bidang hak merek, kebanyakan transaksi di sana merupakan jasa pembuatan barang kerajinan dengan demikian pengrajin tumang hanya memenuhi apa yang diinginkan pemesan. Sehingga menurut A&D Gallery tidak etis memberikan tanda berupa merek pada barang pesanan.

¹⁶Talcott Parson, *The Social System*, Routledge, Taylor & Francis, 1991.

5) Model Efektif dalam Perlindungan Hukum HKI Kerajinan Tembaga dan Kuningan Tumang yang Mampu Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat

Dalam pemberdayaan masyarakat, peran pemerintah juga diperlukan agar terjadi keselarasan antara rencana kebijakan pemerintah dengan masyarakat dan koperasi.

Ragaan: Model pemberdayaan masyarakat



Pada model pemberdayaan masyarakat model ini akan terjadi keselarasan antara kebijakan pemerintah dengan masyarakat, sehingga tidak terjadi benturan kepentingan antara pemerintah dan masyarakat. Keselarasan dapat dibangun dengan komunikasi tentang penentuan permasalahan, strategi menanganinya dan tindakan, secara bersama-sama antara koperasi, pengrajin dan pemerintah. Selain itu proses penyuluhan dan pemberian sarana perlindungan hukum dapat dilakukan secara bersama antara koperasi dan pemerintah.

SIMPULAN

Perlindungan hukum HKI dalam rangka pemberdayaan masyarakat dapat dijadikan kekuatan untuk didistribusikan kepada pengrajin dalam menghadapi daya saing dan mendorong kreativitas. Hak cipta memberikan perlindungan pada ide kreatif kerajinan. Penghargaan dan imbalan pada karya intelektual akan mendorong pengrajin dan masyarakat untuk terus menciptakan ide-ide kreatif. Semakin kreatif pengrajin, maka semakin kuat menghadapi persaingan. Dari wawancara, hanya sedikit kerajinan tumang memenuhi persyaratan substantif perlindungan hak cipta. Pemberian merek berfungsi untuk konsumen membedakan kerajinan tumang dengan kerajinan dari daerah lain dan merek membawa informasi kualitas dan mutu kerajinan tumang secara tidak langsung diingat konsumen. Namun dari hasil penelitian didapati ternyata belum ada pengrajin tumang memberikan merek pada kerajinannya.

Hasil penelitian terdapat empat faktor yang mempengaruhi perlindungan HKI, yakni faktor politik (belum adanya kebijakan dan penyuluhan pemerintah mengenai perlindungan HKI), faktor budaya (kebanyakan pengrajin menganggap meniru ciptaan orang lain bukan merupakan permasalahan dan tidak terbiasa memberikan tanda sebagai merek pada kerajinan), faktor sosial (hubungan sosial kekeluargaan sangat kuat, menganggap ide ciptaan adalah milik umum), dan faktor ekonomi (permintaan pasar membuat pengrajin tidak memperdulikan perlindungan HKI).

Model pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan perlindungan hukum HKI adalah dengan melepaskan hubungan pemberdayaan dengan importir. Mengikutsertakan pemerintah dalam pemberdayaan merupakan langkah penting agar tercipta keselarasan kebijakan yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dapat membuat masyarakat berdaya dan mandiri.

Disarankan agar melihat manfaat perlindungan HKI untuk industri kreatif sudah sepatutnya pengrajin menggunakan perlindungan HKI dalam menghadapi daya saing dan mendorong kreativitas. Pihak-pihak terkait perlu memberikan sarana dan prasarana agar memudahkan pengrajin untuk melindungi kerajinannya dengan rezim perlindungan HKI. Hasil penelitian menunjukkan

masih minimnya pemahaman pengrajin tentang rezim hukum HKI, untuk itu perlu adanya gerakan sosial atau institusi lokal melakukan penyuluhan tentang hukum HKI. Di tumang belum ada koperasi yang mewadahi pengrajin, maka sudah seharusnya didirikan koperasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Mardiyanto, Weda Kupita, Noor Asyik, dan Rahadi Wasi Bintoro, 2013, *Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual Masyarakat Asli/Tradisional di Kabupaten Purbalingga*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 13 No. 1.
- Bagus Udiansyah Permana, Darsono Wisadirana, Mardiyono, 2014, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat melalui Inovasi Ekonomi Kreatif dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus Industri Kerajinan Alat Tenun Bukan Mesin di Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan)*, Wacana, Vol. 17 No 4.
- Bekraf, “Melindungi HKI Menjaga Keberlangsungan Ekonomi Kreatif”, dikutip dari <http://www.bekraf.go.id/kegiatan/detail/melindungi-hki-menjaga-keberlangsungan-ekonomi-kreatif> diakses pada rabu 21/03/2018.
- Endang Purwaningsih, 2012, *Hak Kekayaan Intelektual dan Lisensi*, Mandar Maju, Bandung.
- H. Salim HS. & Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Haris Munandar dan Sally Sitanggang, 2008, *Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merek, dan Seluk Beluknya*, Erlangga, Jakarta.
- Haris Yusuf dan Rahman Hasima, 2018, *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Masyarakat Kota Baubau*, Holrev, Vol. 2, Issue 1.
- Kemenperin, “Kerajinan Logam Boyolali Menembus Pasar Ekspor”, dikutip dari <http://www.kemenperin.go.id/artikel/16903/Kerajinan-Logam-Boyolali-Menembus-Pasar-Ekspor> diakses pada rabu 23/3/2018.

- Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, 2014, *Hak Milik Intelektual (Sejarah Teori dan Praktiknya di Indonesia)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Noning Verawati, dkk, 2016, *Pemberdayaan Masyarakat Bratasena Melalui Usaha Ekonmi Kreatif Telur Asin Rendah Kolesterol*, Jurnal Universitas Bandar Lampung, Vol. 8 No 1.
- Robert M. Sherwood, 1990, *Intelectual Property and Economic Development: Westview Special Studies in Science Technology and Public Policy*, Westview Press inc, San Fransisco.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Talcott Parson, 1991, *The Social System*, Routledge, Taylor & Francis.
- Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Zulvia Makka, 2016, *Aspek Hak Ekonomi dan Hak Moral dalam Hak Cipta*, Jurnal Akta Yudisia – Vol. I No. 1.